



IAIN PALOPO



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**NOMOR: 686/In.19/HM.00/08/2020
NOMOR: 74/XII/PKS/2020**

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Abdul Pirol** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang berkedudukan di Jalan Agatis Balandai Kota Palopo, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **E. Aminudin Aziz** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pengembangan program BIPA.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas, wawasan, dan kompetensi pengajar BIPA serta meningkatkan dan menjamin mutu penyelenggaraan program BIPA di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis pengajaran, pengembangan bahan ajar, dan pengkajian ke-BIPA-an di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis pengajaran BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengembangkan bahan ajar BIPA bersama **PIHAK KEDUA**;
 - d. melaksanakan pengkajian ke-BIPA-an bersama **PIHAK KEDUA**;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana bimbingan teknis pengajaran BIPA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
 - a. Mendukung penyelenggaraan bimbingan teknis BIPA yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan narasumber bimbingan teknis pengajaran BIPA;
 - c. bersama **PIHAK KESATU** menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis pengajaran BIPA;
 - d. memfasilitasi pengembangan bahan ajar BIPA.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PEMBERITAHUAN

Pasal 6

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Nama : **Abdul Pirol**
Jabatan : Rektor IAIN Palopo
Alamat : Jalan Agatis Balandai Kota Palopo, Sulawesi Selatan
Telepon : (0471) 22076

PIHAK KEDUA

Nama : **E. Aminudin Aziz**
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Alamat : Jalan Daksinapati Barat 4 Rawamangun Jakarta Timur
Telepon : (021) 4896558

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



 **ABDUL PIROL**

PIHAK KEDUA



 **ENDANG AMINUDIN AZIZ**